



PERBEKEL BONDALEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

PEMERINTAH DESA BONDALEM
TAHUN 2018



PERBEKEL BONDALEM
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BONDALEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya dukungan dana, disamping sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, maka Sumber-sumber Pendapatan Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);

13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM

DAN

PERBEKEL BONDALEM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA BONDALEM TENTANG SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah sumber keuangan yang diperoleh desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber-sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa (PADesa) meliputi hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- e. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direalisasikan melalui Pungutan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, direalisasikan melalui Sumbangan Desa.
- (3) Jenis dan besarnya Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat berbentuk hadiah, donasi, dan/atau lain-lain sumbangan baik itu berupa perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah keagamaan dan/atau kesejahteraan umum.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepala desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bondalem

Ditetapkan di Desa Bondalem
Pada tanggal 14 Mei 2018
PERBEKEL BONDALEM,

ttd

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Diundangkan di Bondalem
Pada Tanggal 14 Mei 2018
SEKRETARIS DESA BONDALEM,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem



KOMANG AGUS Satria Jaya, S.Pd

KOMANG AGUS Satria Jaya
LEMBARAN DESA BONDALEM TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BONDALEM

NOMOR : 3 TAHUN 2018
 TANGGAL : 14 Mei 2018
 TENTANG : SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

NO	JENIS OBJEK	BESARNYA PUNGUTAN (Rp.)	KETERANGAN
I	PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa)		
A	Hasil Usaha Desa:		
1	SHU BUMDesa	25	% (persen)
2	SHU Pengelolaan Pasar Desa	20	% (persen)
B	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong:		Pertahun
C	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Hasil Aset Desa :		
1	Sewa lapangan/alun-alun		
	a. Untuk komersial	1.000.000,-	Perhari
	b. Untuk kegiatan sosial	250.000,-	Perhari
2	Sewa Penggunaan Gedung Balai Serba Guna :		
	a. Untuk komersial	500.000,-	Perhari
	b. Untuk kegiatan sosial	250.000,-	Perhari
3	Pungutan Sewa Usaha Dagang dan tanaman yang ada diatas tanah milik Pem. Desa Bondalem secara umum :		
	a. Dagang	3.000,-	Perhari
4	Sewa Gong milik Pemerintah Desa Bondalem	600.000,-	Perhari
5	Sewa Gong Baleganjur	500.000,-	Perhari
6	Sewa Sound System		
	a. Sound System Besar utk di lapangan	200.000,-	Perhari
7	Sewa Kios Samping Kantor Desa		
	a. Dagang besar	150.000,-	Perbulan
	b. Dagang kecil	90.000,-	Perbulan
II	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN		
1	Bagi Hasil Pajak Daerah		Pertahun
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah		Pertahun
III	BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN		
1	Dana Desa (DD)		Pertahun
2	Alokasi Dana Desa (ADD)		Pertahun
IV	Bantuan Keuangan dari Pemerintah (BKK)		
1	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		Pertahun
2	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten		Pertahun
V	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yg tidak mengikat		Pertahun

Sekretaris Desa Bondalem


KOMANG AGUS Satria Jaya, S.Pd

PERBEKEL BONDALEM

ttd

GEDE NGURAH SADU ADNYANA